

DIMENSI SOSIAL WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM

St. Nur Syahidah Dzatun Nurain
e-mail: nur.syahidah@iain-manado.ac.id

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Manado

Abstrak

Islam seringkali disalahpahami menjadi sumber filsafati bias laki-laki, tak ayal kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan berbagai isu-isu perempuan kerap terjadi dikalangan ummat Muslim, untuk mengurangi hal demikian pembahasan tentang dimensi sosial perempuan dalam pandangan Islam perlu digaungkan. Dengan menggunakan data primer dari ayat dan hadis tulisan ini berusaha mengupas bagaimana dimensi social Wanita dan hasil yang ditemukan terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyamakan kedudukan Wanita dan laki-laki baik dalam ranah rumah tangga maupun social kemasyarakatan, interpretasi hadis yang berkenaan pelarangan perempuan menjadi pemimpin masyarakat juga tidak bisa hanya diinterpretasikan secara tekstual saja perlu melihat kondisi sosial masyarakat yang berlaku pada saat itu, juga memperhatikan *asbab al-wurud* hadis tersebut apakah berlaku untuk umum atau hanya berlaku kepada wanita yang dimaksud Nabi saw.

Kata kunci: Dimensi Sosial, Peran Wanita, Islam.

PENDAHULUAN

Di era modern ini, isu-isu sosial yang marak dibicarakan dan banyak menyita perhatian adalah masalah wanita.¹ Masalah wanita selalu menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas.² Dan juga merupakan topik yang paling banyak menyita waktu kaum Muslimin.³ Wanita dengan segala dinamikanya menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah habis dibahas. Misalnya saja, merebaknya bentuk kajian-kajian yang membahas isu-isu perempuan dibanding permasalahan tentang isu laki-laki.⁴ Bahkan

¹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Cet. I; Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 1998), h. IX.

²M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Cet. IX; Lentera Hati: Tangerang, 2014), h. 31.

³Haya Binti Mubarak al-Bark, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Cet. I; Darul Falah: Jakarta Pusat, 1418 H), h. 1.

⁴Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), h. 171.

tidak jarang isu-isu tersebut dikomersialkan. Namun seringkali tidak berhasil memberikan solusi yang jelas menempatkan wanita pada posisi sebenarnya.⁵

Namun dari tumpah ruahnya kajian yang ada, amat sedikit kajian yang berprespektif feminis. Bahkan dalam kenyataan, sebagian besar kajian justru digunakan untuk mendukung praktik-praktik anti emansipasi, ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan.⁶ Hal ini terjadi karena metode dan cara yang dipergunakan menyimpang dari petunjuk yang telah diberikan Allah swt. melalui al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya mereka memposisikan wanita sesuai dengan hawa nafsu dan kecenderungan hewaniahnya. Al-hasil, lagi-lagi wanita menjadi korban.⁷

Jika melihat realita sekarang, status wanita masih dipandang lebih rendah dari pada status laki-laki.⁸ Seperti diketahui bahwa pandangan tentang status wanita telah ditarik akarnya jauh ke belakang. Misalnya, kejadian ketika Adam diusir dari surga, yang dipersalahkan adalah wanita, yakni istrinya, Hawa.⁹ Begitu pula apabila anak-anaknya nakal, maka yang dipersalahkan ibu.¹⁰ Namun Islam datang dengan cahayanya mengangkat derajat wanita dengan ditetapkannya hak dan kewajibannya seimbang dengan laki-laki.¹¹

Dalam pandangan ajaran Islam, status sosial wanita tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan oleh masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta status terhormat kepada perempuan.¹² Islam sangat memuliakan wanita setelah berabad-abad silam keberadaannya tidak lebih dari barang mainan yang akan disingkirkan setelah bosan atau menjemukan.¹³ Serta Islam memandang status sosial wanita sama dengan laki-laki.

Hal di atas dapat dilihat dari tujuan wanita diciptakan. Salah satu ayat yang dapat dilihat adalah firman Allah dalam QS al-Zariyat/51:56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

⁵Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, h. IX.

⁶Fatima Mernissi & Riffat Hassan, *Setara Dihadapan Allah* (Cet. I; Media Gama Offset: Yogyakarta: 1995), h. iii.

⁷Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, h. IX.

⁸Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 100.

⁹Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet. II; Mizan: Bandung, 1997), h. 43.

¹⁰Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 100.

¹¹Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Cet. III; Aqwa Media Profetika: Solo, 2013), h. XIV.

¹²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. III; Mizan Pustaka: Bandung, 2007), h. 419.

¹³Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, h. XIII.

Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (mengabdikan kepadaku).¹⁴

Kata *al-ins* (manusia) dalam ayat ini tentu yang dimaksud laki-laki dan wanita.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia, baik laki-laki dan perempuan mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah Allah swt. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berpotensi untuk menjadi hamba yang ideal. Sebagaimana dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa.¹⁶

Begitupun juga dalam QS al-Isra/ 17:70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan) Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan.¹⁷

Dalam ayat ini yang dimaksud anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak Adam seluruhnya. Pemahaman ini dipertegas oleh QS Ali 'Imran/3:195 yang artinya "*Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain*" dalam arti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tidak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.¹⁸

Selain itu, laki-laki dan wanita juga sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Sebagaimana diketahui, menjelang

¹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Jumanatul 'Ali: Jakarta, 2014), h. 517.

¹⁵Noer Huda Noor, *Wawasan al-Qur'an Tentang Perempuan* (Cet. I; Alauddin Press: Makassar, 2011), h. 84.

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesenjangan Gender* (Cet. II; Lembaga Kajian Agama: Jakarta, 2003), h. 27.

¹⁷Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 289.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 423. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Cet. II; Mizan Pustaka: Bandung, 2014), h. 398-399.

seorang anak mausia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhan-Nya.¹⁹ Sebagaimana dalam QS al-A'raf/7:172,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: :Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).²⁰

Al-Maragi menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa Allah telah mengambil janji naluri (fitrah) terhadap umat manusia secara keseluruhan, baik itu laki-laki maupun perempuan.²¹ Menurut Fakhr al-Razi, tidak seorangpun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.²²

Dari beberapa ayat di atas merupakan usaha al-Qur'an untuk mengikis habis segala pandangan yang membedakan lelaki dan wanita, khususnya dalam bidang kemanusiaan.²³ Karena al-Qur'an mendudukan wanita pada tempat yang sewajarnya, serta meluruskan segala pandangan salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan wanita dalam masyarakat.²⁴ Serta mengangkat harkat dan martabat wanita menjadi semakin tinggi dari pada sebelumnya dan lebih sejajar dengan kaum laki-laki dalam beribadah dan ganjaran pahala dari Allah swt.²⁵

¹⁹Syarifah Fauziah, *Kesetaraan dan Keadilan Jender* (Cet. I; Alauddin University Press: Makassar, 2013), h. 134.

²⁰Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 173.

²¹Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, Juz IX (Cet. I; Toha Putra Semarang: Semarang, 2010), h. 189-190.

²²Syarifah Fauziah, *Kesetaraan dan Keadilan Jender*, h. 136.

²³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 309.

²⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 400.

²⁵Hasbi Indra, *Potret Wanita shalcha* (Cet. II; Penamadani: Jakarta, 2004), h. 242.

PEMBAHASAN

Peran Wanita dalam Islam

Jika kita melihat masa lalu sebelum datangnya Islam, wanita tidak mempunyai peran apapun dalam masyarakat, kaum wanita dianggap sebagai sampah masyarakat seperti yang diperlihatkan oleh sejarah perundang-undangan negara Yunani, Romawi, Persia, Yahudi, Nasrani dan Arab Jahiliyah.²⁶ Akan tetapi zaman telah berubah. Sekarang ini semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, baik itu dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.²⁷

Peran wanita berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga. Dalam Islam, peran wanita sebagai berikut:²⁸

a. Sebagai Istri dan Pendamping Suami

Sebagaimana dalam QS ar-Rum/30:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²⁹

b. Sebagai Ibu dan Pendidik Anak

Sebagaimana dalam QS al-Ahqaf/46: 15

...وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Terjemahnya:

²⁶Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, h. XVI.

²⁷Syarifah Fauziah, *Kesetaraan dan Keadilan Jender*, h. 111. Lihat juga Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia* (Cet. I; Pustaka Utama: Jakarta, 2002), h. 37.

²⁸Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 102.

²⁹Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.³⁰

c. Sebagai Kepala Rumah Tangga

Wanita (istri) adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... (رواه البخاري)³¹

“Setiap manusia keturunan Adam mempunyai tanggung jawab, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanitabertanggung jawab dalam rumah tangga”.

Dalam praktiknya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu lebih banyak dilakukan oleh pihak wanita. Dengan kelemah lembutannya, seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dapat berperan sebagai faktor penyeimbang kaum pria dalam kehidupan keluarga.³² Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 mengatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta suami bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan istri menjaga kehormatan keluarga.³³

d. Kepemimpinan Wanita dalam Masyarakat.

Peran wanita berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat sebagai makhluk sosial yang berpartisipasi aktif. Berbicara mengenai peran wanita dalam masyarakat, sementara ulama menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, akan tetapi masih bersikeras untuk menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara.³⁴ Dengan dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi saw.;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ

³⁰Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 504.

³¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III (Cet I : Bairut: Dar Thuq al-Nujat). H.120

³²Hasbi Indra, *Potret Wanita Shaleha*, h. 6.

³³Azyumardi Azra, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta* (Cet. I; McGill IAIN: Jakarta, 2004), h. 4.

³⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 382.

مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ، قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٍ كِسْرَى،
قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (رواه البخاري)³⁵

Artinya:

Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.³⁶

Jumhur ulama memahami hadis di atas secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim, dan jabatan yang setara dengannya dilarang. Namun hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual saja, akan tetapi hadis ini harus dipahami secara kontekstual karena konteks dahulu tidak sesuai dengan konteks sekarang.³⁷ Kondisi waktu itu menunjukkan bahwa derajat kaum perempuan di tengah masyarakat di bawah derajat laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Jadi, hadis ini tidak dapat dipakai dalam konteks sekarang karena tidak sesuai lagi.³⁸

Di era modern ini, wanita mempunyai hak berperan aktif dalam pembangunan dalam berbagai bidang seperti pendidikan. Misalnya saja di Sulawesi selatan. Banyak kaum wanita yang menjadi rektor di Universitas Seperti UNHAS dan UIM.

Permasalahan Wanita dalam Dimensi Sosial

Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang status, nilai, dan peran wanita dalam kehidupan sosialnya, maka masalah yang berkaitan dengan hal ini pun muncul:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.³⁹ Namun yang sering kita jumpai dalam masyarakat sekarang ini perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa.⁴⁰

³⁵Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullahi al-Bukhari al-Ju'fi, *Al-jami'u al-Musnadu al-Shahihu al-Mukhtashiru min Umuri Rasulillah*, Juz 6 (Cet. I; Daru Tuqi an-Najah: 1442 H), h. 8.

³⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 383.

³⁷Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Cet. II; Alauddin University Press: Makassar, 2013), h. 166.

³⁸Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis*, h. 167.

³⁹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespo Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 104.

⁴⁰Abdul Moqsi Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Cet. I; Rahima: Jakarta, 2002), h. 104.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki melakukan *domestic violence* yang sering kali dikatakan tumbuh dalam keluarga dengan ayah yang juga melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya.⁴¹ Situs Better Health Channel mengatakan, para peneliti mendapati laki-laki yang melakukan KDRT seringkali menggunakan kekerasan fisik dan emosional untuk mengontrol keluarganya.⁴² Padahal relasi suami istri yang ideal menurut al-Qur'an berjalan dalam pola interaksi yang harmonis dan suasana hati yang damai bukan kekerasan.⁴³

2. Pelecehan Seksual

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak.⁴⁴ Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara pria dan wanita. Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual karena adanya pergaulan bebas. Dimana laki-laki dan wanita hampir tanpa batas dalam pergaulan. Dan juga tidak memahami bahwa seharusnya wanita dihormati bukan dilecehkan. Dalam pandangan Islam, salah satu solusi agar permasalahan-permasalahan dimensi sosial itu tidak terjadi, wanita harus menjaga etika dengan Allah. Maksudnya bahwa wanita selalu menjaga diri dihadapan laki-laki lain, yang bukan muhrimnya. Selain itu, sekiranya orang tua mendidik anaknya di masa remaja.

PENUTUP

Status sosial wanita dalam pandangan Islam setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berpotensi untuk menjadi hamba yang ideal sebagaimana dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa. Peran wanita dalam pandangan Islam pun tidak dibatasi dengan hal apapun. Wanita diberikan hak untuk berperan aktif dalam bidang apapun baik itu sosial, ekonomi dan sebagainya. Adapun permasalahan-permasalahan wanita dalam dimensi sosial di antaranya kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

⁴¹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 104.

⁴²Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 106.

⁴³Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, h. 107.

⁴⁴Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, h. 114.

- Ahmad, Arifuddin *Metodologi Pemahaman Hadis*. Cet. II; Alauddin University Press: Makassar, 2013.
- al-Bark, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Cet. I; Darul Falah: Jakarta Pusat, 1418 H.
- al-Ghamidi, Ali bin Sa'id *Fikih Wanita*. Cet. III; Aqwam Media Profetika: Solo, 2013.
- al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullahi al-Bukhari. *Al-jami'u al-Musnadu al-Shahihu al-Mukhtashiru min Umuri Rasulillahi*, Juz 6. Cet. I; Daru Tuqi an-Najah: 1442 H.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir al-Maragi*, Juz IX. Cet. I; Toha Putra Semarang: Semarang, 2010.
- Asyibli. *Wanita Pilihan*. Lintas Media: Jombang, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*. Cet. I; McGill IAIN: Jakarta, 2004.
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Cet. I; Pustaka Utama: Jakarta, 2002.
- Fauziah, Syarifah. *Kesetaraan dan Keadilan Jender*. Cet. I; Alauddin University Press: Makassar, 2013.
- Ghozali, Abdul Moqsit. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Cet. I; Rahima: Jakarta, 2002.
- Hassan, Fatima Mernissi & Riffat. *Setara Dihadapan Allah*. Cet. I; Media Gama Offset: Yogyakarta: 1995.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita shaleha*. Cet. II; Penamadani: Jakarta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*.
- Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*. Cet. I; Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2013.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Cet. II; Mizan: Bandung, 1997.
- Mulia, Siti Musdah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Cet. II; Lembaga Kajian Agama: Jakarta, 2003.
- Noor, Noer Huda. *Wawasan al-Qur'an Tentang Perempuan*. Cet. I; Alauddin Press: Makassar, 2011).
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011.
- RI, Agama Departemen. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*. al-Jumanatul 'Ali: Jakarta, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Cet. III; Mizan Pustaka: Bandung, 2007.
- , *Perempuan*. Cet. IX; Lentera Hati: Tangerang, 2014.
- , *Wawasan al-Qur'an*. Cet. II; Mizan Pustaka: Bandung, 2014.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Cet. I; Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 1998.